



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Mempawah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
13. Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

KEDUA : Struktur dan personil satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada APBN berdasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor DIPA-076.01.2.658461/2025 Tanggal 2 Januari 2025;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febriana Sutera Ningrum

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 5 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah Tahun 2025

**SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Lutfiadi, M.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2	Rasidi, M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3	Muhammad Abdullah, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
4	Muhammad Syahbandi, S.Kom.I	Anggota KPU	Pengarah
5	Mashudi, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6	Eldeni, M.A.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Dedi Kurniawan, SE	Kasub Bag TPP dan Hupmas	Ketua
8	Tedy Cahyadi, S. Sos	Kasub Bag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Febrina Sutera Ningrum, SH	Kasub Bag Hukum dan SDM	Koordinator Satuan Tugas
10	Herlita, A.Md	Pelaksana	Anggota
11	Mergi Ravianti, A.Md	Pelaksana	Anggota
12	Iwan	Pelaksana	Anggota
13	Herry, S.A.P	Pelaksana	Operator SPIP
14	Sy. Rudi sanjani, S.Pust	Pelaksana	Operator SPIP

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia,

LUTFIADI



Febrina Sutera Ningrum

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah Tahun 2025

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025**

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Pengarah	<p>a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan kepada Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p> <p>b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang menandai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, transparansi laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Meminta pertanggungjawaban kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p> <p>d. Memantau dan Mengevaluasi kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p>
2.	Penanggung jawab	<p>a. Memberikan pengarahan dan menyusun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p> <p>b. Memantau pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p> <p>c. Bertanggungjawab, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p>
3.	Ketua	<p>a. Membuat Laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p> <p>b. Mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Operator SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).</p>
4.	Sekretaris	<p>a. Membantu Ketua Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>b. Membantu mengkoordinasikan dan menyusun laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p>
5.	Koordinator Satuan Tugas	<p>a. Menyelenggarakan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</p> <p>c. Menandatangani kartu kendali laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah secara berkala (bulanan dan tahunan).</p>

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Tugas dan Tanggung Jawab
6	Anggota Satuan Tugas	<div>a. Mempersiapkan administrasi terkait pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</div> <div>b. Menyusun bahan-bahan untuk pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).</div>
7	Operator SPIP	<div>a. Mengelola Administrasi dan Keuangan pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.</div> <div>b. Menyampaikan Laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan dan tahunan).</div>

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum